

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pematang
Negeri)**

Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pml)

**PIPIN SETYO UTOMO
NPM. 21111026**

ABSTRACT

The purpose of this study is to review and analyze the application of criminal sanctions in cases of criminal acts of copulation committed by children against children in the Pematang District Court Decision Number: 3 / Pid.Sus-Anak / 2018 / PN Pml.

The juvenile justice process must pay attention to its position as a child with all its special traits and characteristics, thus orientation is to depart from the concept of child protection in the process of handling it so that this will be based on the concept of child welfare and the interests of the child.

The method of approach in this writing is normative juridical. The specifics of this study used descriptive analytics. The data source uses skunder data. Data collection techniques use the study of document studies. To analyze the data, researchers use qualitative descriptive analysis methods.

The application of criminal sanctions in the case of criminal acts of copulation committed by children against children in the Pematang District Court Decision Number: 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pml in the form of imprisonment for 10 (ten) months and is required to attend Job Training at a Job Training Institute for 3 (three) months according to the author is appropriate, because the child defendant has tried 14 years and his criminal charges are above 7 (seven) years so it is not mandatory to divert. This is based on evidence in the form of witness statements, expert statements, letters, instructions and statements of the defendant and refers to Article 81 paragraph (2) of The Law of the Republic of Indonesia No. 23 of 2002 concerning Child Protection and Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and the information of the parents of children in the case of the report of the Results of Community Research. Non-juridical considerations are things that relieve the defendant, namely that the Child still wants to continue school and the Child's actions are based on consensual basis with the victim's child.

Keywords: Copulation Crime, Juvenile Criminal Justice System.

PENDAHULUAN

Tindak pidana kesusilaan diatur dalam KUHP, khususnya pada: Pasal 281 yang mengatur tentang perbuatan yang merusak kesusilaan di depan umum; Pasal 282 merumuskan pornografi; Pasal 284 merumuskan delik zina; Pasal 285 merumuskan perbuatan persetubuhan; Pasal 286-288 mengatur mengenai persetubuhan; Pasal 289-296 merumuskan perbuatan cabul. Sistem peradilan pidana pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak termasuk dalam kejahatan kesusilaan yang sangat mencemaskan dan memunculkan pengaruh psikologis terhadap korban dan juga terhadap pelaku yang masih di bawah umur sehingga penanganan tindak pidana ini harus ditangani secara serius.

Dalam praktek dapat dilihat adanya kecenderungan dari hakim untuk memberikan sanksi yang sifatnya punitif, karena anggapan bahwa pidana haruslah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan. Walaupun ada beberapa jenis pidana lain baik pidana pokok maupun pidana tambahan yang diatur dalam undang-undang, pidana penjara sebagai salah satu sanksi pidana institusional (*custodial*) adalah pidana yang masih dominan diterapkan untuk semua jenis tindak pidana. Pidana penjara sendiri diterapkan bukan hanya karena alasan bahwa pidana ini adalah jenis pidana yang paling menyakitkan (setelah pidana mati), namun sebagian disebabkan karena jenis pidana inilah yang tersedia dalam undang-undang (Shinta Rukmi Budiastuti, 2010: 13).

Oleh karena itu sistem peradilan pidana anak harus dibedakan dengan pidana orang dewasa. Aturan yang berlaku di Indonesia saat ini tidak dapat terlepas dari instrumen internasional (Konvensi Internasional) yaitu terkait dengan pemenuhan hak-hak anak sendiri. Setelah dilakukannya ratifikasi atas Konvensi Hak-Hak Anak oleh Pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan Keppres Nomor 36 Tahun 1990, maka secara hukum menimbulkan kewajiban kepada Indonesia (negara peserta) untuk mengimplementasikan hak-hak anak tersebut dengan menyerapnya ke dalam hukum nasional, dimana dalam hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak. Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional kedepan. Oleh karena itu diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan atau merusak masa depan anak.

Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Anak memberikan landasan hukum yang bersifat nasional untuk perlindungan hukum bagi anak melalui tatanan peradilan anak. Selain itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak ditujukan sebagai perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai dalam melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan hukum terhadap

anak yang mendapat ancaman pidana demi mewujudkan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak.

Anak yang menjadi pelaku tindak pidana harus tetap diberikan hukuman. Menurut Marjono Rekstodiputro bahwa Sistem peradilan pidana merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan, bertujuan mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi dan menyelesaikan sebagian besar laporan atau keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dengan mengajukan pelaku kejahatan ke sidang pengadilan untuk diputus bersalah serta mendapat pidana. Kemudian mencegah terjadinya korban kejahatan serta mencegah pelaku mengulangi kejahatannya (Marjono Rekstodiputro, 2015: 84).

Sistem peradilan pidana terdiri dari empat komponen yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Keempat komponen tersebut bekerjasama dalam menegakkan keadilan. Dalam pelaksanaannya, sistem peradilan pidana anak, masih menghadapi berbagai persoalan. Persoalan yang ada diantaranya dilakukannya penahanan terhadap anak, proses peradilan yang panjang mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan, yang pada akhirnya menempatkan terpidana anak berada dalam lembaga pemasyarakatan yang meninggalkan trauma dan implikasi negatif terhadap anak. Oleh karena itu untuk menangani proses peradilan anak yang terlibat tindak pidana, maka hal yang pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian orientasi adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penanganannya sehingga hal ini akan berpijak pada konsep kesejahteraan anak dan kepentingan anak tersebut.

Kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam penelitian ini adalah kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Pematang Besar Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN

Pml, dalam kasus tersebut terdakwa anak yang masih berumur 17 tahun terbukti bersalah melakukan tindak pidana “membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul” sebagaimana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002.

PERUMUSAN MASALAH

Memperhatikan serta memahami latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka masalah yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut: Bagaimanakah penerapan sanksi pidana dalam kasus tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pml?

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis penerapan sanksi pidana dalam kasus tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pml.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Yuridis normatif digunakan sebagai pendekatan yang utama dalam menggali hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu dengan mengkaji dan mempelajari serta menelaah teori-teori, konsep-konsep dan asas-asas norma hukum

(Peter Mahmud Marzuki, 2008: 33). Dengan kata lain penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, untuk selanjutnya bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti, yaitu berkaitan dengan pertimbangan hakim terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pml. Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analitis. Sumber data menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi studi dokumen. Untuk menganalisa data, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya. Hakim dalam menjatuhkan putusan, maka hakim akan selalu berusaha agar putusannya sedapat mungkin dapat diterima masyarakat, hakim akan merasa lega manakala putusannya dapat diterima serta memberikan kepuasan kepada semua pihak dalam suatu perkara dengan alasan-alasan atau pertimbangan yang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Untuk itu hakim dalam menjatuhkan putusan berpedoman pada pertimbangan hukum dan non hukum.

Pertimbangan hukum adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah

ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan non hukum dalam hal ini menyangkut pelaku, antara lain: pendidikan, posisi pelaku dalam keluarga dan laporan dari petugas kemasyarakatan yang melihat latar belakang dan dampak lingkungan terhadap diri pelaku.

Pencabulan merupakan suatu peristiwa yang menjadi sorotan saat ini, terutama karena sekarang ini banyaknya kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak. Anak memiliki pribadi yang sangat unik, dimana anak mampu bertindak sesuai dengan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri. Tetapi, tentu saja lingkungan juga akan ikut mempengaruhi perkembangan pribadi dari si anak. Oleh karena, setiap anak berhak untuk mendapatkan tempat tumbuh yang layak, jauh dari segala hal yang memberikan efek negatif terhadap perkembangan pribadinya.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan tidak hanya terhadap orang dewasa saja, tetapi juga diterapkan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan. Dalam hal anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan, digunakan UUPA untuk menerapkan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Alasan menggunakan UUPA dalam hal ini agar hak-hak anak selagi menjalani proses hukum tetap dapat terpenuhi dan terlindungi. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Dalam hal anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dengan diawali rayuan-rayuan terlebih dahulu terhadap korbannya, maka perbuatan tersebut melanggar Pasal 76D UUPA, yang menyatakan: *“Setiap Orang dilarang melakukan*

Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Hukuman bagi yang melanggar Pasal 76D UUPA, diatur dalam Pasal 81 UUPA adalah: *(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.*

Anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dapat dimintai pertanggungjawaban, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu ”Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan”. Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana pencabulan yaitu berumur 14 tahun, sehingga hakim menjatuhkan putusan berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan wajib mengikuti Pelatihan Kerja di Lembaga Latihan Kerja selama 3 (tiga) bulan menurut penulis sudah tepat dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan analisis penulis, maka penulis berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap TERDAKWA ANAK dalam kasus tersebut sudah sesuai dengan teori pemidanaan namun dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan, perlu diketahui bahwa perbuatan anak Terdakwa bukan hanya

membuat malu pada diri anak korban namun malu atau aib dari peristiwa tindak pidana persetubuhan itu juga harus ditanggung oleh keluarga anak korban.

Menurut penulis amar putusan yang dijatuhkan Hakim yaitu menjatuhkan pidana kepada anak dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan sudah sesuai dengan Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang tujuan utamanya adalah mendidik dan memperbaiki perilaku Terdakwa Anak. Penulis berpendapat, majelis hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus dengan keyakinan bahwa dengan pidana yang dijatuhkan akan efektif memberikan efek jera kepada terdakwa dan sesuai atas perbuatan yang telah dibuat terdakwa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat ketentuan bahwa Anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana. Hakim mempunyai kemandirian dan kebebasan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kebebasan dalam menjatuhkan putusan merupakan hak prerogatif hakim. Kebebasan disini berarti tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun. Hakim dalam menentukan untuk menghukum seseorang tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun, walaupun ketua pengadilan tidak dapat mempengaruhi keputusan hakim, jadi sesuai dengan hati

nurani hakim. Hakim dalam menjatuhkan hukuman atau membebaskan seseorang itu, ada argumennya. Selanjutnya kebebasan hakim dalam menemukan hukum tidaklah berarti menciptakan hukum, melainkan merumuskan hukum. Untuk menemukan hukum, hakim dapat bercermin pada yurisprudensi dan pendapat ahli hukum yang sudah dikenal.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Pematang Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pml menerangkan anak terlahir pada 24 Oktober 2003 dan pada saat putusan dibacakan tertanggal 16 Agustus 2018, maka usia anak pada saat itu adalah 14 tahun, maka dalam hal ini hakim memutuskan anak menjatuhkan pidana kepada anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan subsider pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan dirasa sudah tepat dengan juga mengingat potensi masa depan anak yang masih panjang dengan demikian hakim memutuskan untuk tidak menjatuhkan hukuman berat pada terdakwa anak, hal tersebut dikarenakan kedua belah pihak sudah berdamai, namun proses hukum tetap berjalan, karena orang tua saksi korban sudah melaporkan kejadian tersebut ke Polisi.

Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yakni tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridis dan fakta persidangan, tetapi terdapat juga pertimbangan sosiologisnya, yang mengarah pada latar belakang terjadinya kejahatan. Hakim dalam memutus perkara harus mengedepankan prinsip-prinsip *restorative justice* dengan harapan agar anak sebagai pelaku tindak pidana dapat dipulihkan kembali kehidupan sosialnya seperti sedia kala. Terdakwa anak dalam kasus ini tidak wajib dilakukan upaya diversifikasi karena perbuatan tindak pidana pencabulan yang dilakukan

oleh anak melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Ketentuan pelaksanaan diversi yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengurangan tindak pidana.

Restorative justice atau keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah. Menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan (Duwi Handoko, 2015: 158). Dalam perkara persetubuhan yang dilakukan anak terhadap anak tujuan utama dari tercapainya *restorative justice* adalah restorasi mental anak sebagai pelaku dan juga restorasi mental anak sebagai korban. Tujuan akhir dari sebuah pembedaan adalah menciptakan efek jera, menciptakan keteraturan dan keamanan, serta menegakan aturan hukum. Hal-Hal lain yang perlu diperhatikan lainnya adalah kepentingan korban dan si pelaku. Seperti yang sudah dijelaskan penulis sebelumnya bahwa dalam fakta persidangan Anak pelaku tindak pidana telah meminta maaf kepada korban dan keluarga korban, dan pihak dari korban sendiri telah menerima permohonan maaf tersebut dan juga memberikan maaf.

Pada hakikatnya persetubuhan atau dalam bentuk umumnya pencabulan merupakan delik aduan, dalam delik aduan penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan (korban). Pada delik aduan ini, korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang ataupun menghentikan proses hukum apabila di antara mereka telah terjadi suatu perdamaian, namun apabila korban tidak mencabut laporannya maka proses hukum dapat diteruskan.

Pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh hakim anak dalam memutus perkara persetubuhan Anak tersebut dapat dinilai sudah sesuai, terlebih dengan hakim mempertimbangkan kelangsungan hidup pelaku anak dengan hukuman pidana penjara. hukuman penjara yang di bebaskan kepada pelaku anak pun bukan merupakan golongan hukuman berat, hanya 10 (sepuluh) bulan dari ketentuan pidana penjara maksimal atas tindak pidana persetubuhan kepada anak. Hukuman pidana yang dibebaskan oleh hakim menurut penulis sudah sesuai walaupun mengesampingkan *restorative justice*.

Berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Penerapan hukuman pidana pokok penjara kepada Anak pelaku tindak pidana khususnya persetubuhan merupakan sebuah pilihan terakhir. Dalam tatanan hukum pidana Indonesia yang teruang dalam KUHP maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak hanya mengatur tindak pidana pencabulan khususnya persetubuhan terhadap anak dilakukan hanya oleh orang dewasa. Apabila pelaku tindak pidana persetubuhan tersebut adalah Anak maka ketentuan penjatuhan pidana anak tersebut berdasar Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang apabila tindak pidana tersebut layak mendapatkan

hukuman pokok pidana anak yakni penjara maka maksimal dari hukuman pidana penjara tersebut $\frac{1}{2}$ dari hukuman maksimal terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak.

PENUTUP

Penerapan sanksi pidana dalam kasus tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Pematang Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pml berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan wajib mengikuti Pelatihan Kerja di Lembaga Latihan Kerja selama 3 (tiga) bulan menurut penulis sudah tepat, karena terdakwa anak sudah berusaha 14 tahun serta tuntutan pidananya di atas 7 (tujuh) tahun sehingga tidak wajib untuk dilakukan diversifikasi. Hal tersebut didasarkan pada alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta mengacu pada Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta keterangan orang tua Anak dipertimbangkan dihubungkan dengan laporan Hasil Penelitian Masyarakat. Pertimbangan non yuridis yaitu hal-hal yang meringankan terdakwa yaitu Anak masih ingin melanjutkan sekolah serta perbuatan Anak dilandasi dasar suka sama suka dengan anak korban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsa Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan batas berlakunya Hukum Pidana)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Ahmad Rifai 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Andi Hamzah, 1986, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty.
- Andi Hamzah, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*, Jakarta, PT. Sofmedia.
- Duwi Handoko, 2015, *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa.
- Leden Marpaung. 2008. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Penerbit Bina Aksara.
- M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 2014, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M. Prodjohamidjojo, 1982, *Komentor Atas KUHAP*. Jakarta: Pradya Paramitha.
- Marjono Rekstodiputro, 2015, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, Jakarta.
- Maulana Hasan Wadong, 2014, *Pengantar Advokasi Dan Perlindungan Anak*, Jakarta: PT Grasindo.
- Nashriana, 2013, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Keadpatutan.*, Jakarta, Sinar Grafika.
- P.A.F. Lamintang, 2014, *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Bandung, Sinar Baru.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- R. Soesilo, 1995, *Pidana dan Pemidanan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rusli Muhammad. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Tholib Setiady, 2013, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta.

Wagiati Soetedjo dan Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Rafika Aditama.

Jurnal Penelitian

Febrina Annisa, 2017, “Penegakkan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep *Restorative Justice*”. *ADIL: Jurnal Hukum*. Vol. 7 No. 2. Hal. 202-211.

Ivan Virgiawan Pratama Hamzah, 2018, “Pembinaan Anak Pelaku Pencabulan Yang Korbannya Anak (Studi Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Blitar)”. *Res Judicata*, Volume 1 Nomor 2 Oktober 2018. Hal. 102-114.

Novita Rindi Pratama, 2018, “Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”. *Aktualita*, Vol.1 No.1 Juni 2018. Hal. 242-260.

Paramitha Dwinanda Putri, 2018. “Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Kota Surakarta)”. Naskah Publikasi. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Shinta Rukmi Budiastuti. 2010. “Sanksi Pidana Anak Alternatif Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”. *Wacana Hukum*. Vol. IX, 1 April 2010.

Supriyanta. 2012. Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Perspektif Perbandingan. *Jurnal Explorasi*. Volume XXIV No.1, Agustus Tahun 2012.

Wiwik Afifah, 2014. *Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum, Jurnal Ilmu Hukum, XIX (Februari, 2014)*.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Putusan Pengadilan Negeri Pematang Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pml.